



**P U T U S A N**

**Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzy Ramadhana Alias Fauzi Bin Zafrullah;  
Nomor : KTP/3576010803920004  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/8 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Watudakon RT.003 RW.001, Desa Pulorejo,  
Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penjual Sate);  
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
8. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Karim, SH., Rio Adhitya Wicaksono, S.H., Achmad Murtadho, S.H., M.H., Denny Agung Prakoso, S.H., dan Purwaji Danissswari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia", bertindak sendiri-sendirimauou bersama-sama, berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor AHU-0015610.AH.0104 Tahun 2009, berkedudukan kantor di Perum Mutiara Citra Graha Blok G2 No.17, Bligo-Candi-Sidoarjo, Tlp.08126985277, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; 29 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 November 2024, dibawah register Nomor Urut 376;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Pertama

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo  
No. Reg. Perkara : PDM-196/Sidoa/Enz.2/06/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzy Ramadhana Alias Fauzi Bin Zafrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzy Ramadhana Alias Fauzi Bin Zafrullah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta membebani Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa FAUZY RAMADHANA ALIAS FAUZI BIN ZAFRULLAH tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1.2 (dua) plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) pocket berat  $\pm$  2,16 (dua koma enam belas) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket berat  $\pm$  0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 4.2.1 (satu) unit timbangan digital;
  - 4.3. Seperangkat alat hisap sabu terbuat dari bekas botol minuman C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan plastik serta 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 4.4.1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo warna biru dengan Simcard Nomor 085707482952;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Fauzy Ramadhana Alias Fauzi Bin Zafrullah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 November 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzy Ramadhana Alias Fauzi Bin Zafrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) pocket berat  $\pm$  2,16 (dua koma enam belas) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket berat  $\pm$  0,80 (nol koma delapan puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - Seperangkat alat hisap sabu terbuat dari bekas botol minuman C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan plastik serta 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) unit *Handphone merk Vivo* warna biru dengan Simcard Nomor 085707482952;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 145/Akta Banding. Pid/2024/PN Sda *yuncto* Nompr 599/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, Penasihat Hukum Rio Adhitya Wicaksono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia", bertindak sendiri-sendirimaou bersama-sama, berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor AHU-0015610.AH.0104 Tahun 2009, berkedudukan kantor di Perum Mutiara Citra Graha Blok G2 No.17, Bligo-Candi-Sidoarjo, Tlp.08126985277, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 November 2024, dibawah register Nomor Urut 376, telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 November 2024;

Membaca *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* (Surat Tercatat) Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)* melalui Surat Tercatat Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriyanto, S.H., dan Saksi Nanang Wijaya, S.H., yang keduanya anggota Kepolisian pada Resor Kota Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 24 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo*, benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 November 2024, halaman 16 dan halaman 17, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 November 2024, halaman 16 dan halaman 17 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 17 sampai dengan halaman 21 Putusan *a quo*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum "menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain, dan dipandang perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Kami Pudji Tri Rahadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.Mustari, S.H., dan Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta serta dibantu Nurtianingsih S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

H. Mustari, S.H.,

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

ttd

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nurtianingsih S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)